

PEMERINTAHAN KABUPATEN PANIAI  
KEPALA PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Jln. Raya Madi Telp 541033, 541061, 541932, 541450

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN  
KABUPATEN PANIAI

NOMOR : 031 / 113 / PDP. P / VI / 2003

Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
KEREL GOBAY PANIAI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

- Membaca : Surat Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida (YPPA) Paniai Nomor 012/YPPA-TIM/IV/2003 tanggal 26 April 2003 tanggal 26 April 2003 tentang permohonan Penerbitan surat Izin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran perlu memberikan kesempatan kepada persekolahan swasta untuk mendirikan sekolah baru,  
b. Bahwa untuk menampung aspirasi siswa SLTP yang ingin melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya Program studi Bisnis dan manajemen di Kabupaten Paniai perlu disediakan tempat yang cukup memadai.  
c. Bahwa Pengurus Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida Paniai Papua telah berusaha untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan bagi terselenggaranya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay Kabupaten Paniai  
d. Bahwa berdasarkan penelitian Evaluasi dan Monitoring oleh Tim dari Subdin Menengah Kabupaten dan hasil studi kelayakan serta rekomendasi dari para pimpinan instansi terkait Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay Paniai  
e. Bahwa untuk keperluan pendirian SMK Karel Gobay perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1989  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1992  
c. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1992  
3. Keputusan Presidan RI :  
a. Nomor 44 tahun 1974  
b. Nomor 15 tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 67 tahun 1992  
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor : 0274/U/1982 tanggal 22 November 1982  
b. Nomor : 0490/U/1992 tanggal 30 November 1982  
c. Nomor : 061/U/1993 tanggal 24 Februari 1993  
d. Nomor : 080/U/1993 tanggal 27 Februari 1993
- Mengingat  
Pula : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 018/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang syarat dan tatacara pendirian sekolah swasta  
b. Nomor 019/C/Kep/1 83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Memberikan izin kepada Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida Paniai untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay Paniai dengan Program Studi Bisnis dan Manajemen dengan Bidang Keahlian Keuangan, Sekretaris, Koperasi dan Perdagangan.

Pasal 1

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay tersebut adalah berstatus swasta seperti termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/1/83 tanggal 23 Februari 1983.

Pasal 2

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay diharuskan melaksanakan dan berpedoman kepada Kurikulum Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Edisi 1999

Pasal 3

- a. Yang dimaksud dengan Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida Paniai dalam keputusan ini ialah seperti termuat dalam Akte Notaris YOVITAREA, SH Nomor 42 tanggal 12 Agustus 1983 bertempat di jln A.Yani Nomor 22 Jayapura
- b. Di dalam mengelola Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Karel Gobay tersebut Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida Paniai berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala peraturan yang menyangkut pelaksanaan sekolah seperti yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai

Pasal 4

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paniai  
Pada Tanggal : 7 Mei 2003

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran  
Kabupaten Paniai



Drs. KORNELIS MUYAPA  
Pembina  
NIP.130 408 818

Tembusan Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Jenderal Didasmen Depdiknas di Jakarta
5. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
6. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura
7. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura
8. Ketua BP3D Provinsi Papua di Jayapura
9. Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua di Jayapura
10. Bupati Kabupaten Paniai di Paniai
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Paniai di Paniai
12. Ketua DPRD Kabupaten Paniai di Paniai
13. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Kabupaten Paniai di Paniai
14. Ketua Yayasan Pelayanan dan Pengembangan Aweida Paniai di Paniai